

**PENGARUH PENAMBAHAN JUMLAH WAJIB PAJAK
MELALUI PEMBERI KERJA TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
KARANGANYAR**



Tugas Akhir

**Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan**

Disusun oleh:

Dhea Sekar Pradipta

F.3407091

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945, yang didalamnya telah diatur pelaksanaan pembangunan yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, tertib, aman, serta jaminan kedudukan hukum yang sama bagi setiap warga negara. Republik Indonesia adalah negara yang memiliki luas wilayah yang sangat luas, tentunya sangat memerlukan dana yang sangat besar untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan dan merata di seluruh tanah air. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan dan untuk menjaga stabilitas nasional.

Kondisi perekonomian sekarang sedang dalam masa kritis, untuk menjaga kestabilan kondisi perekonomian negara Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal, yaitu menambah pendapatan negara dengan meningkatkan sektor pajak. Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial bila dilihat dari segi ekonomi. Undang – undang Dasar 1945 mengatur bahwa pajak untuk pembangunan adalah iuran pada kas negara yang bisa dipaksakan dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.

Untuk melaksanakan pembangunan nasional dimaksud, diperlukan dana dan masyarakat, antara lain berupa pembayaran pajak. Oleh karena itu, peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan.

Disamping itu pajak juga masih menyimpan potensi yang cukup besar untuk ditingkatkan sehingga diperlukan suatu penanganan dan perhatian yang menyeluruh dari segenap insan perpajakan dalam memaksimalkan penerimaan negara yang belum mencapai potensi maksimalnya. Apalagi pada saat sekarang ini pemerintah sedang berjuang untuk keluar dari krisis moneter yang telah melanda Indonesia lebih dari 10 tahun. Ditambah lagi dengan adanya krisis global yang baru – baru ini terjadi di dunia. Sehingga penerimaan dari sektor pajak sangat besar pengaruhnya terhadap penerimaan negara.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menciptakan sistem perpajakan agar tingkat penerimaan perpajakan meningkat, salah satunya dengan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Wajib Pajak yang pendapatannya diatas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk Orang Pribadi yang pendapatannya diatas PTKP wajib melaporkan Pajak Terutang ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. Orang Pribadi yang akan melaporkan pajak terutang harus mempunyai NPWP. Orang Pribadi dalam melaporkan pajak terutang, menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak). Melalui SPT dapat diketahui tingkat pendapatan negara, tetapi masih banyak warga Indonesia yang belum sadar akan pentingnya dan manfaat dari pajak.

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak yang lebih besar adalah dengan pembaharuan peraturan, kebijakan dan administrasi perpajakan yang telah dilaksanakan secara terus menerus, bertahap, konsisten dan berkelanjutan. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak diawali dengan cara mengadakan pembaharuan sistem perpajakan nasional atau lebih dikenal dengan istilah *tax reform*. *Tax reform* ditandai dengan diberlakukannya sistem *self assessment* sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2000 dan diubah lagi dengan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pemberlakuan *self assessment* masih terlaksana sampai saat ini. Mulai dari perhitungan jumlah pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. Tetapi tidak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam hal kesadaran pajak. Banyak masyarakat yang kesadaran pajaknya masih kurang, bahkan ada yang sama sekali belum mempunyai kesadaran akan pentingnya pajak. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengerti dan mengenal pajak, perlu ada tindakan yang nyata untuk mewujudkan *tax minded*, ada beberapa cara dan salah satunya adalah dengan cara memasyarakatkan NPWP.

Pemberian NPWP sendiri bisa dengan beberapa cara, antara lain: WP datang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP, atau dengan cara bekerja sama dengan suatu instansi

atau pihak lain sebagai salah satu persyaratan administrasi, peraturan administrasi tersebut adalah harus ber-NPWP. Misal pinjaman Bank yang jumlahnya di atas 50 juta, kenaikan pangkat untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga harus ber-NPWP.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan satu tindakan untuk mempermudah pelayanan pendaftaran pembuatan NPWP dikeluarkan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: 16/PJ./2007, yang isinya pendaftaran NPWP melalui pemberi kerja. Melalui peraturan atau program ini, pendaftaran NPWP dipermudah. Calon Wajib Pajak tidak perlu datang sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dan tidak harus mendaftar sesuai domisili calon Wajib Pajak. Pemberi kerja mengkoordinir pegawai atau karyawan untuk didaftarkan memperoleh NPWP melalui Kantor Pelayanan Pajak lokasi dan pemberi kerja berada. Secara tidak langsung, calon Wajib Pajak dipermudah dalam pembuatan NPWP.

Dari pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan studi, melalui karya ilmiah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penambahan wajib pajak dengan pemberian NPWP terhadap penerimaan pajak. Dari latar belakang yang ada, penulis mengangkat judul:

”Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak Melalui Pemberi Kerja Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Karanganyar ”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini digunakan sebagai pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat sesuai dengan prinsip – prinsip penelitian ilmiah.

Dengan melihat latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak?
2. Bagaimana pengaruh peningkatan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Karanganyar?
3. Bagaimana prosedur pembuatan NPWP melalui pemberi kerja?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh peningkatan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Karanganyar.
3. Untuk mengetahui prosedur pembuatan NPWP melalui pemberi kerja.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka penulis berharap adanya manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagi KPP Pratama Karanganyar

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi KPP Patama Karanganyar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan NPWP khususnya pembuatan NPWP melalui pemberi kerja.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya mengenai pembuatan NPWP.

3. Bagi Mahasiswa dan Pembaca lainnya

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan, kelak juga berguna bagi pihak-pihak terkait sebagai referensi pembuatan Tugas Akhir khususnya mahasiswa Perpajakan dengan pokok bahasan yang berkaitan.

4. Bagi Masyarakat Umum

Memberikan informasi kepada masyarakat umum bagaimana pentingnya kesadaran akan pajak untuk kepentingan pribadi maupun bersama.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian adalah suatu bagian mencari data, mendapatkan data yang selanjutnya untuk dilakukan penelitian terhadap data yang sudah diperoleh, selanjutnya dilakukan penyusunan laporan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Supaya semua proses tersebut bisa berjalan dengan baik, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian. Metode ini terdiri dari:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Karanganyar yang beralamat di JL. KH. Samanhudi No. 7 Komplek Perkantoran Cangkan, Karanganyar, Jateng. Waktu penelitian selama 2 (dua) bulan, mulai 1 Februari – 31 Maret 2010.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dengan wawancara langsung pada bagian ekstensifikasi dan staf atau karyawan KPP Pratama Karanganyar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh oleh penulis dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data ini diperoleh dari buku maupun sumber bacaan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Kepustakaan (*Library Research Method*)

Metode kepustakaan yang penulis lakukan adalah melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah buku-buku, peraturan perpajakan, literatur serta referensi lain yang berkaitan.

b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research Method*)

1) Metode Observasi

Metode observasi yang penulis lakukan adalah melakukan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung objek penelitian ini di KPP Pratama Karanganyar.

2) Metode Wawancara

Metode wawancara yang penulis lakukan adalah melakukan wawancara secara langsung dengan petugas pajak di KPP Pratama

Karanganyar serta dengan pihak lain yang terkait sesuai dengan objek penelitian.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pajak
 - 1. Pengertian Pajak
 - 2. Konsekwensi Pengertian Pajak
 - 3. Manfaat Pajak
 - 4. Fungsi Pajak
 - 5. Penggolongan Pajak
 - 6. Sistem Pemungutan Pajak
- B. Wajib Pajak
 - 1. Pengertian Wajib Pajak
 - 2. Jenis – jenis Wajib Pajak
 - 3. Pengertian Wajib Pajak Terdaftar
- C. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - 1. Pengertian NPWP
 - 2. Fungsi NPWP

3. Manfaat NPWP
 4. Pencantuman NPWP
 5. Pengertian Permohonan Pendaftaran NPWP
 6. Pengertian Petugas Pendaftaran NPWP
 7. Pendaftaran NPWP
 8. Sanksi
 9. Prosedur Penerimaan Pendaftaran NPWP
 10. Pola NPWP
 11. Penghapusan NPWP
- D. PER. NO: 16/PJ./2007
1. Dasar Hukum
 2. Latar Belakang PER 16 Tahun 2007
 3. Tujuan PER 16 Tahun 2007
 4. Pengertian Pemberi Kerja
 5. Pengertian KPP Lokasi
 6. Pengertian KPP Domisili
 7. Pengertian Daftar Nominatif
 8. Pengertian Aplikasi e-NPWP
 9. Pengertian Aplikasi PWPM

BAB III PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum KPP Pratama Karanganyar
1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Karanganyar
 2. Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar
 3. Uraian Tugas Seksi – seksi di KPP Pratama Karanganyar

4. Tugas dan Fungsi KPP
 5. Lokasi KPP Pratama Karanganyar
 6. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak
 7. Wewenang Direktorat Jenderal Pajak
- B. Laporan Magang
1. Aktivitas Kegiatan Magang
 2. Jadwal Kegiatan Magang
- C. Pembahasan
1. Bagaimana Tingkat Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pajak?
 2. Bagaimana Pengaruh Peningkatan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Karanganyar?
 3. Bagaimana Prosedur Pembuatan NPWP melalui Pemberi Kerja?

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

a. Mr. Dr. N. J. Feldmann

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.” (Richard Burton dan Wirawan, 2001: hal. 4)

b. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.,

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Erly Suandy, 2002: hal. 10)

c. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang –barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” (Richard Burton dan Wirawan, 2001: hal 4)

2. Konsekwensi Pengertian Pajak

Pajak dapat dipaksakan jika tidak memenuhi kewajiban pajak, maka dapat dikenakan sanksi. Imbal jasa atas pembayaran pajak tidak

diterima secara langsung, namun terwujud dalam bentuk *public service*. Alokasi penerimaan pajak dan penyalurannya dimasukkan ke dalam APBN/APBD.

3. Manfaat Pajak

a. Fasilitas dan infrastruktur

Pembangunan dan perbaikan fasilitas umum dapat berjalan lancar apabila ditunjang dengan biaya yang memadai. Pembayaran pajak sangat berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, misal: jalan raya, jembatan, dan lain – lain.

b. Transportasi massal

Manfaat pajak juga dapat dirasakan dalam transportasi umum. Penggantian/ perbaikan alat – alat transportasi umum yang sudah tidak layak untuk digunakan masyarakat umum.

c. Pemilihan umum

Kegiatan yang dilaksanakan masyarakat juga menggunakan dana dari pajak. Pesta rakyat, atau pemilihan umum juga dapat terlaksana dengan baik dengan peran pajak didalamnya.

d. Penegakan hukum

Penegakan hukum akan lancar bila didukung dengan kelengkapan aparaturnya. Perbaikan fasilitas hukum salah satu manfaat dari pajak.

e. Subsidi pangan

Harga pangan tidak begitu mahal dengan subsidi dari pemerintah. Membantu para masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan pangan.

f. Subsidi BBM

Harga BBM yang naik, sempat membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan BBM, terutama masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Akan tetapi dengan subsidi BBM masyarakat dimudahkan dalam memperoleh BBM.

g. Pelayanan kesehatan

Selama ini masalah kesehatan menjadi masalah bagi masyarakat kurang mampu. Dengan membayar pajak, pelayanan kesehatan masyarakat bisa ditingkatkan. Pemerintah juga memberikan pelayanan kesehatan gratis dan keringanan biaya pelayanan kesehatan.

h. Pertahanan dan keamanan

Negara juga memerlukan pertahanan dan keamanan. Untuk meningkatkan hal tersebut harus ditunjang dengan peralatan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan. Bisa juga dengan kerjasama dengan negara – negara berkembang.

i. Kelestarian budaya

Banyak budaya kita yang dicap sebagai budaya negara lain karena kita belum mematenkan bahwa budaya tersebut adalah budaya asli milik Indonesia. Kelestarian budaya Indonesia juga bisa dilakukan dengan mengadakan pementasan budaya – budaya khas daerah Indonesia dengan tujuan dikenal masyarakat luas, termasuk masyarakat luar negeri.

j. Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan gratis sangat mendukung untuk membantu masyarakat dalam melanjutkan cita – cita mereka. Terutama bagi mereka yang kurang mampu.

k. Kelestarian lingkungan hidup

Kelestarian lingkungan hidup perlu ditingkatkan karena sekarang banyak penangkaran – penangkaran satwa liar. Hal itu dapat berakibat buruk, satwa - satwa yang seharusnya dilindungi akan cepat punah karena penangkaran liar tak berizin tersebut.

l. Penanggulangan bencana

Bencana terjadi secara tiba – tiba. Akibat dari bencana tersebut bisa berakibat rusaknya fasilitas umum. Pemerintah meningkatkan fasilitas negara yang digunakan dalam mengatasi bencana.

Manfaat pajak bagi masyarakat dapat dilihat dalam gambar – gambar dibawah ini:



a. Fasilitas & Infrastruktur



b. Transportasi masal



c. Pemilihan Umum



d. Penegakan Hukum



e. Subsidi Pangan



f. Subsidi BBM



g. Pelayanan kesehatan



h. Pertahanan & Keamanan



i. Kelestarian Budaya



j. Pendidikan



k. Kelestarian LH



l. Penanggulangan Bencana

Gambar 2.1

Manfaat Pajak

4. Fungsi Pajak

Dalam literatur pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun pada perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. (Richard Burton dan Wirawan, 2001: hal 8)

- a. Fungsi *budgeter* yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak – banyaknya sesuai dengan undang – undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara, antara lain untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan masyarakat umum, serta pengeluaran rutin negara dan pengeluaran pembangunan serta jika terdapat sisa (*surplus*) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
- b. Fungsi *regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak – pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

- c. Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
- d. Fungsi redistribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

5. Penggolongan Pajak

a. Menurut Sifatnya

Jenis – jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu (Richard Burton dan Wirawan, 2001: hal.17):

- 1) Pajak Langsung adalah pajak – pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang – ulang pada waktu – waktu tertentu, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal – hal tertentu atau peristiwa – peristiwa tertentu, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sasarannya/ Objeknya

Menurut sasarannya, jenis – jenis pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu (Richard Burton dan Wirawan, 2001: hal.17):

- 1) Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama – tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya).
- 2) Pajak Objektif adalah jenis pajak dikenakan dengan pertama – tama memperhatikan/ melihat objeknya baik berupa keadaan

perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu (Richard Burton dan Wirawan, 2001: hal.18):

- 1) Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan.
- 2) Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari – hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda).

6. Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu (Richard Burton dan Wirawan, 2001: hal.19):

a. *Official assessment system*

Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. *Self assessment system*

Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya

utang pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, 24, 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. *With holding system*

Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak yang terutang. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22, 23.

B. Wajib Pajak

1. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Jenis – jenis Wajib Pajak

Pada dasarnya Wajib Pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. **Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, dan tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua (*nondiscrimination*).

b. **Wajib Pajak Badan**

Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

c. **Wajib Pajak Bendaharawan**

Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

3. Pengertian Wajib Pajak Terdaftar

Wajib Pajak Terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

C. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak.

2. Fungsi NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak mempunyai fungsi:

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

- b. Untuk ketertiban pembayaran pajak.
- c. Pengawasan administrasi perpajakan.
- d. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- e. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan.
- f. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan.

3. Manfaat NPWP

Memiliki NPWP, mempunyai beberapa manfaat antara lain:

- a. Pengembalian pajak: Kredit pajak Fiskal Luar Negeri
- b. Pembuatan Paspor
- c. Pengajuan SIUP
- d. Pembuatan rekening koran di Bank
- e. Pengajuan Kredit Bank

4. Pencantuman NPWP

NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain:

- a. Formulir pajak yang dipergunakan Wajib Pajak.
- b. Surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan.
- c. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP.

5. Pengertian Permohonan Pendaftaran NPWP

Permohonan Pendaftaran NPWP adalah permohonan yang dibuat Wajib Pajak dengan cara mengisi formulir permohonan pendaftaran Wajib Pajak yang disampaikan ke KPP/KP4/KP2KP yang wilayah kerjanya

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

6. Pengertian Petugas Pendaftaran NPWP

Petugas Pendaftaran Wajib Pajak adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala KPP atau kepala kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan/ Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan untuk melayani pendaftaran Wajib Pajak, Pelaporan dan Penyuluhan PKP, Perubahan Data Wajib Pajak, Perpindahan Wajib Pajak, Pencabutan Pengukuhan PKP, dan Penghapusan NPWP baik yang diterima secara langsung, melalui pos secara tercatat maupun dari Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan/ Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.

7. Pendaftaran NPWP

Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem *self assesment* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Kewajiban mendaftarkan ini berlaku pula untuk wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat

untuk memperoleh NPWP, dan orang pribadi tersebut tidak mendaftarkan diri, dapat diterbitkan NPWP secara jabatan.

8. Sanksi

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak melaporkan usahanya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 17.

9. Prosedur Penerimaan Pendaftaran NPWP


- a. Wajib Pajak (pemohon) datang ke KPP/ Pojok Pajak/ Mobil Pajak untuk mendaftarkan diri.
- b. Petugas Pendaftaran di KPP/ Pojok Pajak/ Mobil Pajak melakukan konfirmasi melalui Internet DJP untuk mengetahui apakah pemohon sudah terdaftar sebelumnya. Jika sudah maka Petugas Pendaftaran menolak permohonan NPWP dan prosedur selesai.
- c. Jika pemohon belum terdaftar sebelumnya maka Petugas Pendaftaran menanyakan/ meneliti NPWP dan nama Pemberi Kerja dari pemohon dimaksud. Jika NPWP dan nama Pemberi Kerja dari pemohon diketahui, Petugas Pendaftaran melanjutkan proses pendaftaran NPWP dengan aplikasi PWPM atau aplikasi yang tersedia di KPP/ Pojok Pajak/ Mobil Pajak. Proses selesai.

d. Jika NPWP dan nama Pemberi Kerja dari pemohon tidak diketahui, Petugas Pendaftaran melanjutkan proses pendaftaran NPWP dengan aplikasi PWPM yang tersedia di KPP/ Pojok Pajak/ Mobil Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kolom nama Pemberi Kerja diisi dengan ” KPP.....”. Titik – titik diisi dengan nama KPP yang bersangkutan.
- 2) NPWP pemberi kerja diisi dengan NPWP Bendaharawan Pemerintah di KPP Pratama yang bersangkutan.

e. Proses selesai.

Jangka waktu penyelesaian: paling lama 1 (satu) hari kerja, diupayakan selesai dalam waktu 1 (satu) jam. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagan alur kerja (*flowchart*):



Gambar 2.2

Penerimaan Pendaftaran NPWP

10. Pola NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak/ Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama adalah Kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya adalah Kode Administrasi Perpajakan, misalnya:



Gambar 2.3

Pola NPWP

11. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP dapat dihapus, antara lain karena:

- Wajib Pajak orang pribadi meninggal dan tidak meninggalkan warisan.
- Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- Warisan yang telah selesai dibagi.
- Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap.

- f. Wajib pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam angka 1 & 2 yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.
- g. Terdapat NPWP ganda.

D. PER. NO: 16/PJ./2007

1. Dasar Hukum

Dalam pertambahan jumlah wajib pajak melalui pemberi kerja mempunyai dasar hukum yang melandasi hal tersebut. Dasar hukum yang digunakan dalam hal tersebut adalah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 16/PJ./2007, tentang pemberian NPWP orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.

2. Latar Belakang dikeluarkannya PER 16 tahun 2007

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar, bahkan sumber penerimaan negara paling besar di sektor pajak. Pajak telah menjadi sektor yang sangat penting dan menjadi primadona penerimaan negara. Akan tetapi, Bank Dunia mengatakan bahwa *Tax Ratio* yang besarnya 12,1% menurut Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada tahun 2009, dibanding dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tidak signifikan. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal, antara lain, apakah potongan pajak yang terlalu besar? Atau jumlah pajak yang besar dengan jumlah wajib pajak yang kecil? Bisa karena calon Wajib Pajak (masyarakat) enggan/ merasa sulit mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak? Sistem dan prosedur yang ada butuh waktu panjang? dan mungkin ada alasan lain lagi yang membuat calon Wajib Pajak enggan ber-NPWP.

Selama ini, pemotongan pajak dari karyawan tidak dengan NPWP pribadi melainkan NPWP Bendaharawan atau NPWP Pemberi Kerja secara perwakilan saja. Kita semua tahu, bahwa seperti Pegawai Negeri dipotong melalui negara, sedangkan pegawai swasta dipotong melalui pemilik usaha. Dalam prosesnya, untuk mencapai *tax ratio* dengan jumlah wajib pajak, maka diambil satu kebijakan yaitu setiap satu karyawan yang dipotong pajak harus mempunyai satu NPWP. Dari kebijakan itulah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 16/PJ./2007.

3. Tujuan PER 16 tahun 2007

Tujuan dari dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 16/PJ./2007 yaitu untuk mencapai *tax ratio* dan jumlah wajib pajak agar meningkat dengan signifikan.

4. Pengertian Pemberi Kerja

Pemberi Kerja adalah perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama papan apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh pegawai, termasuk pengurus, komisaris, dan pemegang saham/ Pemilik.

5. Pengertian KPP Lokasi

Kantor Pelayanan Pajak Lokasi adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah.

6. Pengertian KPP Domisili

Kantor Pelayanan Pajak Domisili adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/ domisili Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai.

7. Pengertian Daftar Nominatif

Daftar Nominatif adalah daftar nama dan identitas pengurus, komisaris, pemegang saham/ Pemilik dan pegawai yang disusun oleh Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah dan dikelompokkan berdasarkan penghasilan di atas PTKP dan belum ber-NPWP, penghasilan di atas PTKP dan sudah ber-NPWP, dan penghasilan di bawah PTKP.

8. Pengertian Aplikasi *e-NPWP*

Aplikasi Elektronik NPWP (*e-NPWP*) adalah program aplikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah untuk merekam nama dan identitas pengurus, komisaris, pemegang saham/ Pemilik dan pegawai yang berpenghasilan di atas PTKP dan belum ber-NPWP.

9. Pengertian Aplikasi PWPM

Aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak Massal (PWPM) adalah program aplikasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memproses pemberian NPWP Orang Pribadi berdasarkan *e-NPWP* atau Daftar Nominatif.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPP Pratama Karanganyar

Berdasar Keputusan Menteri Keuangan No.KEP.315/KMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Tengah II.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mempunyai tugas menghimpun penerimaan bidang perpajakan. Dalam tugasnya terkandung beberapa peran penting yang sangat strategis, antara lain adalah:

1. Mengamankan dan meningkatkan penerimaan Negara dari pajak serta penerimaan Negara bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, guna membiayai tugas pemerintah dan pembangunan.
2. Ikut serta dalam pertumbuhan dunia usaha dan industri dalam negeri dengan jalan memberikan kemudahan dalam rangka pengolahan bahan baku impor untuk memproduksi barang ekspor, meningkatkan kelancaran arus barang ekspor dan impor, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan.

1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Karanganyar

Kantor Pelayanan Pajak dan selanjutnya disingkat KPP Pratama Karanganyar beralamat di Jalan Palur Raya No.2 Ngringo Jaten Karanganyar, yang kemudian pindah di Jl. KH. Samanhudi No.7 Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar adalah pecahan dari KPP Surakarta yang dulunya meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kotamadya Surakarta, Kabupaten Boyolali, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan peraturan tersebut diberitahukan bahwa kode wilayah KPP Pratama Karanganyar di Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) yang sebelumnya 526 (KPP Surakarta) menjadi 528 (KPP Pratama Karanganyar). Adapun wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar meliputi wilayah Karanganyar yang terdiri dari 17 kecamatan, dan wilayah Sragen yang terdiri dari 20 kecamatan.

Table 3.1

WILAYAH KERJA KPP PRATAMA KARANGANYAR 2009

WILAYAH/ LOKASI ADMINISTRASI							
NO	WILAYAH	LUAS	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH WP		
		WILAYAH		KK	OP	BADAN	BENDA
		(ha)	PENDUDUK	NON			HARAWAN
				MISKIN			
I	KABUPATEN KARANGANYAR	128.112	865.580	827.542	39.807	2.246	1.021
II	KABUPATEN SRAGEN	103.481	871.951	838.784	38.064	1.900	1.363
	JUMLAH	231.593	1.737.531	1.666.326	77.871	4.146	2.384


(Sumber: Seksi Waskon Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar)

Jumlah wajib pajak yang terdaftar per 31 Desember 2009 di KPP Pratama Karanganyar dengan perincian 4.146 wajib pajak Badan, 77.871 Orang Pribadi, dan 2.384 Bendaharawan. Target penerimaan all tax yang terdiri dari penerimaan pajak dan PBB KPP Pratama Karanganyar pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 301.777.686.588,00 (Tabel 3.4, Penerimaan Pajak KPP Pratama Karanganyar).

2. Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar

Struktur organisasi di KPP Pratama Karanganyar terdiri dari Kepala Kantor, Bendaharawan, Subbag Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Waskon I, Seksi Waskon II, Seksi Waskon III, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) wilayah Sragen, dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa. Total jumlah pegawai per 15 Maret 2010 adalah 81 orang dengan rincian satu orang Kepala Kantor (eselon III), delapan Kepala Seksi (eselon IV), satu orang kepala KP2KP Sragen, 21 *Account Representative*, 12 orang Pemeriksa, 3 orang Jurusita Pajak dan 55 orang pelaksana. Dari 40 orang pelaksana tersebut 7 orang di Sub Bagian Umum, 11 orang di Seksi Pelayanan, 8 orang di seksi PDI, 5 orang di seksi Penagihan (jurusita tidak termasuk), 5 orang di Seksi Ekstensifikasi, dan 2 orang di Seksi Pemeriksaan.

Setelah modernisasi perpajakan, struktur organisasi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar sebagaimana yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya adalah:



Gambar 3.2

Struktur Organisasi di KPP Pratama Karanganyar

3. Uraian Tugas Seksi – seksi di KPP Pratama Karanganyar

a. Kepala Kantor

Kepala Kantor memiliki tugas dan mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan operasional di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dan Pajak Tidak Langsung lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan.

b. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga. Uraian tugas dari sub bagian umum antara lain:

- 1) Penerimaan, pemrosesan, penatausahaan, dokumen masuk KPP.
- 2) Penyampaian dokumen di KPP.
- 3) Penyusunan RKAKL< laporan berkala KPP, laporan tahunan, laporan/ daftar realisasi anggaran belanja.
- 4) Penerimaan inventaris dari rekaan/ pihak lain.
- 5) Penutupan buku kas umum, dan lain – lain.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi PDI mempunyai tugas, yaitu melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan, serta melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak. Uraian tugas dari seksi PDI antara lain:

- 1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI.
- 2) Penatausahaan alat keterangan.
- 3) Penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi, dan keuangan.
- 4) Pembentukan dan pemanfaatan bank data.
- 5) Penatausahaan penerimaan PBB Non- Elektronik.
- 6) Pembuatan laporan penerimaan PBB/ BPHTB.
- 7) Penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB.

d. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. Uraian tugas dari seksi pelayanan antara lain:

- 1) Penatausahaan surat, dokumen, dan laporan WP pada TPT.
- 2) Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan NPWP dan pencabutan PKP.
- 3) Perubahan identitas WP.
- 4) Pemindahan WP dan PKP di KPP lama dan KPP baru.
- 5) Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan dan Masa.
- 6) Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
- 7) Penerbitan surat teguran untuk SPT Masa PPh.

- 8) Penerbitan surat teguran untuk SPT Tahunan PPh.
- 9) Penelitian hasil keluaran SPPT/ STTS/ DHKP/ DHR.
- 10) Permohonan pencetakan salinan SPPT/ SKP/ STP.
- 11) Peminjaman atau pengiriman berkas.
- 12) Permohonan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang US\$ Dollar.
- 13) Pemberitahuan penggunaan Norma Perhitungan.
- 14) Penerbitan SKP.
- 15) Penatausahaan dokumen masuk di pelayanan dan dokumen WP.
- 16) Penyisihan anak berkas WP yang masa/ tahun pajaknya lebih dari 10 tahun (kadaluwarsa).

e. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) serta pemeriksaan perpajakan lainnya. Uraian tugas dari seksi pemeriksaan antara lain:

- 1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi pemeriksaan.
- 2) Penyelesaian SPT tahunan PPh lebih bayar.
- 3) Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM).
- 4) Penyelesaian permohonan pengembalian pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) untuk selain WP patuh.

- 5) Penyelesaian usulan pemeriksaan.
- 6) Penyelesaian usulan pemeriksaan bukti permulaan.
- 7) Pengamatan oleh KPP.
- 8) Pemeriksaan kantor dan lapangan.
- 9) Penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung.

f. Seksi Ekstensifikasi

Seksi ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek pajak dan subyek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis dan nilai obyek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. Uraian tugas dari seksi ekstensifikasi antara lain:

- 1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi.
- 2) Pendaftaran Objek Pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan.
- 3) Penerbitan himbauan ber- NPWP.
- 4) Pencarian data potensi perpajakan.
- 5) Pelaksanaan penilaian individual objek PBB.
- 6) Pembuatan DBKB.
- 7) Pembentukan/ penyempurnaan ZNT/ NIR.
- 8) Pemeliharaan data objek pajak dan subjek PBB.
- 9) Penyelesaian mutasi sebagian dan atau seluruhnya objek dan subjek PBB.
- 10) Penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP.

11) Penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP.

12) Penerbitan daftar nominative usulan SP3 SPL ekstensifikasi.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi terdiri dari 3 (tiga) waskon, yaitu waskon I, waskon II, dan waskon III. Seksi pengawasan dan konsultasi masing – masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, pengawasan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak. Usulan pengurangan PBB serta BPHTB dalam melakukan evaluasi hasil banding. Setiap Waskon masing – masing membawahi beberapa daerah atau kecamatan, antara lain:

1) Waskon I membawahi 14 kecamatan, meliputi:

- a) Karanganyar
- b) Karangpandan
- c) Kebak Kramat
- d) Tangen
- e) Tasikmadu
- f) Sambung Macan
- g) Mojogedang
- h) Sidoharjo
- i) Gemolong

- j) Mondokan
 - k) Sumber Lawang
 - l) Tanon
 - m) Kalijambe
 - n) Masaran
- 2) Waskon II membawahi 9 kecamatan, meliputi:
- a) Jaten
 - b) Sragen
 - c) Gondang
 - d) Jatipuro
 - e) Jenar
 - f) Tawangmangu
 - g) Sukodono
 - h) Kedawung
 - i) Matesih
- 3) Waskon III membawahi 13 kecamatan, meliputi:
- a) Colomadu
 - b) Gondangrejo
 - c) Ngargoyoso
 - d) Kerjo
 - e) Jatiyoso
 - f) Jumantono
 - g) Plupuh
 - h) Sambirejo

- i) Ngrampal
- j) Karang Malang
- k) Jumapolo
- l) Miri

Uraian tugas dari seksi Waskon antara lain:

- 1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi pengawasan dan konsultasi.
- 2) Penerbitan SPMKP, SPMIB, SKBKBN/ SKBKBT/ STB, SKP PBB, teguran pengembalian SPOP, surat himbauan SPT.
- 3) Penerbitan SPMKP/ SPMIB pengganti karena kadaluwarsa.
- 4) Penerbitan SPMKP/ SPMIB yang rusak/ salah (yang sudah atau belum diterbitkan).
- 5) Penyelesaian permohonan WP.
- 6) Pembuatan SPMKP/ SPMIB yang hilang.
- 7) Penyelesaian pemindahbukuan dan pemindahbukuan ke KPP lain.
- 8) Penyelesaian pembetulan STB/ SKBKB/ SKBKBT secara jabatan.
- 9) Pelaksanaan putusan gugatan/ banding.
- 10) Penyelesaian penghitungan lebih bayar.
- 11) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB.
- 12) Pemberian bimbingan kepada WP.
- 13) Menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi WP.
- 14) Layanan permintaan perubahan metode penilaian persediaan.
- 15) Penetapan WP patuh.

- 16) Pemutakhiran profil WP.
- 17) Pelaksanaan Ekulisasi.
- 18) Pengusulan PKP fiktif.
- 19) Penatausahaan SK pembedaan dari seksi pengawasan dan konsultasi.
- 20) Penatausahaan SKK/ PB/ pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di seksi pengawasan dan konsultasi.
- 21) Penyusunan estimasi penerimaan pajak ber – NPWP.
- 22) Pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan material WP.

h. Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang, serta penyimpanan dokumen – dokumen penagihan. Uraian tugas dari seksi penagihan antara lain:

- 1) Membuat surat teguran dan surat paksa.
- 2) Menerbitkan surat sita.
- 3) Membuat laporan surat paksa.
- 4) Melaksanakan lelang.
- 5) Menerima dan mentatausahakan daftar pengantar SPT/ SKP/ PBK dari seksi pelayanan dan kemudian merekamnya.
- 6) Mentatausahakan surat masuk dan surat keluar.
- 7) Melakukan konfirmasi data tunggakan pajak.

- 8) Mencetak surat teguran.
- 9) Melakukan validasi tunggakan wajib pajak.
- 10) Mentatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan STP/ SKP ketetapan wajib pajak.
- 11) Pengarsipan berkas tunggakan wajib pajak.
- 12) Membuat laporan bulanan, triwulan, laporan usulan penghapusan dan laporan perkembangan tunggakan pajak.

i. Seksi Fungsional

Seksi fungsional mempunyai tugas menyampaikan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP), melakukan pemeriksaan, dan melakukan penilaian terhadap obyek pajak di lapangan.

j. KP2KP Sragen

KP2KP (Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan) Sragen mempunyai peran melakukan urusan penyuluhan dan konsultasi bidang perpajakan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan peran tersebut, KP2KP mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat.
- 2) Pelayanan konsultasi di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat.

4. Tugas dan Fungsi KPP

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar memiliki tugas melaksanakan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pajak tidak langsung lainnya (PTLL) dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalan potensi pajak, serta ekstensifikasi wajib pajak.
- b. Penatausahaan dan Pengecekan SPT Masa, serta pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
- c. Penatausahaan dan Pengecekan SPT Tahunan serta berkas wajib pajak.
- d. Penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, serta restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
- e. Pengurusan pemberian Surat ketetapan Pajak (SKP)
- f. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
- g. Pengurangan sanksi perpajakan.
- h. Penyuluhan dan Pelayanan Konsultasi Pajak.

- i. Pengurusan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

5. Lokasi KPP Pratama Karanganyar

Berkaitan dengan perannya untuk selalu memberikan pelayanan dibidang perpajakan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar berada di lokasi yang sangat strategis sehingga mudah ditemukan. Saat ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar berada di Jl. KH. Samanhudi No. 7 Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar.

6. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

- a. Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat dengan ciri – ciri sebagai berikut:
 - 1) Aparat berintegritas tinggi dan profesional.
 - 2) Memiliki kinerja tinggi dan setara dengan kinerja instansi perpajakan negara –negara maju.
 - 3) Kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan secara menyeluruh.
 - 4) Kewibawaan yang tinggi di mata masyarakat domestik internasional.
 - 5) Memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yang tinggi.
- b. Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah menghimpun penerimaan dari dalam negeri dan dari sektor pajak yang mampu menunjang

kemandirian pembiayaan pembangunan berdasarkan Undang – undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak yang tinggi, dengan batasan antara lain:

- 1) Tingkat *Tax Ratio*, dan *Compliance Ratio* yang tinggi.
- 2) Pajak yang mampu berperan utama dalam membiayai APBN.
- 3) Kebijakan perpajakan netral dan *non distortion*.
- 4) Mampu mendukung kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, sosial, dan politik.
- 5) *Cost of Collection* yang rendah.

Nilai acuan yang dipakai dalam menjalankan misi Direktorat Jenderal pajak adalah:

- 1) Profesionalisme (Integritas, disiplin, dan kompetensi).
- 2) Transparansi.
- 3) Pelayanan Publik Prima.
- 4) Agen pemberdayaan dan pemberadaban masyarakat

7. Wewenang Direktorat Jenderal Pajak

Beberapa wewenang yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

- a. Memberikan bukti penerimaan pendaftaran wajib pajak dan bukti penerimaan laporan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- b. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menerbitkannya secara jabatan.

- c. Menerbitkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan menerbitkannya secara jabatan.
- d. Menerbitkan keputusan penghapusan NPWP dan pencabutan NPPKP.
- e. Menerbitkan ijin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan.
- f. Mengeluarkan surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
- g. Mengeluarkan SPT hasil penelitian atau pemeriksaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa PPN.

B. Laporan Magang

1. Aktivitas Kegiatan Magang

Aktivitas yang dilakukan penulis menjalani proses kegiatan magang adalah perekaman SPT Masa, yaitu SPT PPh Pasal 21/26, SPT PPh Pasal 25, SPT PUT, SPT PPN dan PPn BM. Penulis tidak hanya melakukan kegiatan di dalam kantor saja, pada hari Kamis, 18 Maret 2010 penulis ikut serta dalam sosialisasi PBB yang bertempat di Balai Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Karanganyar.

Selain melakukan perekaman SPT Masa, penulis juga diajarkan bagaimana melakukan respon peminjaman data dari fungsional pemeriksa. Penulis juga diajarkan bagaimana cara penanganan alat keterangan. Pada akhir periode magang, penulis melakukan entry KTP dari pemberi kerja dengan aplikasi e-NPWP dan masih banyak kegiatan yang dilakukan penulis di tempat magang.

2. Jadwal Kegiatan Magang

Kegiatan magang dimulai dari hari Senin tanggal 1 Februari 2010 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 dari jam 07.30 s.d 15.00 dengan 5 hari kerja setiap minggunya dari hari Senin sampai hari Jum'at.

C. Pembahasan

1. Bagaimana Tingkat Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pajak?

Pemerintah melalui Dirjen Pajak telah melakukan beberapa upaya dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. Mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan salah satu kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. Pemberian NPWP melalui pemberi kerja, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak untuk kepentingan kita bersama, terutama untuk kepentingan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak juga merupakan kunci dari pembiayaan negara, masa depan kehidupan seluruh elemen bangsa. Dapat dikatakan, negara dapat maju apabila pajaknya maju. Setelah dikeluarkan PER 16 tahun 2007, diberlakukan bahwa pemberian NPWP dilakukan melalui pemberi kerja. Setiap Wajib Pajak yang mempunyai pendapatan diatas PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) harus mempunyai 1 (satu) NPWP. Pembuatan NPWP melalui pemberi kerja juga memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembuatan NPWP.

Beberapa kemudahan yang didapat Wajib Pajak dalam pembuatan NPWP melalui pemberi kerja adalah:

- a. Wajib Pajak tidak perlu datang langsung ke KPP untuk mengurus semua yang diperlukan dalam pembuatan NPWP.
- b. Wajib Pajak hanya menyerahkan fotocopy KTP pada pemberi kerja.
- c. Lebih hemat waktu dalam pembuatan NPWP.
- d. Lebih efisien, pemberi kerja hanya menyerahkan daftar nominatif ke KPP.

Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, salah satunya dapat dilihat dalam peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Jumlah Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3
EVALUASI HASIL EKSTENSIFIKASI WP OP BERDASARKAN LOKASI
TAHUN 2008 DAN 2009
KANWIL DJP JAWA TENGAH II
BERDASARKAN MONITORING TANGGAL 10 FEB 2009 DAN TANGGAL
08 APRIL 2010

NO	KPP PRATAMA	TARGET		REALISASI		%	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	KPP 531 PRATAMA PURWOREJO	3,138	4,839	5,995	7,886	191,04	162,96
2	KPP 532 PRATAMA SUKOHARJO	9,159	5,640	14,783	10,025	161,40	177,74
3	KPP 524 PRATAMA MAGELANG	7,351	4,435	23,879	13,450	324,84	303,26
4	KPP 525 PRATAMA KLATEN	7,331	3,058	25,788	7,040	351,76	230,21
5	KPP 528 PRATAMA KARANGANYAR	12,282	4,224	14,846	11,937	118,47	282,60
6	KPP 529 PRATAMA PURBALINGGA	7,753	2,268	13,887	7,557	179,11	333,20
7	KPP 526 PRATAMA SURAKARTA	10,174	8,652	40,035	21,484	393,50	248,31
8	KPP 523 PRATAMA KEBUMEN	4,219	2,429	14,061	6,212	333,27	255,74
9	KPP 521 PRATAMA PURWOKERTO	11,374	3,842	29,425	9,707	258,70	252,65
10	KPP 527 PRATAMA BOYOLALI	7,661	3,248	4,879	8,349	63,68	257,05
11	KPP 522 PRATAMA CILACAP	10,355	3,250	20,004	11,128	193,18	342,4
12	KPP 533 PRATAMA TEMANGGUNG	8,142	404	6,721	6,868	82,54	1700
	KANWIL DJP JATENG II	98,939	50,490	214,303	118,652	2651,5	4546,1

(Sumber: Seksi PDI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa pencapaian jumlah Wajib Pajak melalui pemberi kerja di KPP Pratama Karanganyar sangat signifikan. Dengan tercapainya jumlah Wajib Pajak, menunjukkan bahwa masyarakat juga mempunyai tingkat kesadaran tentang

pentingnya pajak cukup tinggi. Masyarakat atau Wajib Pajak yang sudah mempunyai NPWP dan Wajib Pajak yang telah membayar pajak secara teratur dan benar, dalam diri warga akan tumbuh perasaan memiliki terhadap negaranya. Dari tahun 2008 ke 2009 menunjukkan pencapaian yang cukup signifikan. Pencapaian jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Karanganyar, tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama Karanganyar dalam meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak. KPP Pratama Karanganyar melakukan ekstensifikasi wajib pajak, antara lain beberapa himbauan untuk mempunyai satu NPWP bagi setiap karyawan kepada para pemberi kerja. Selain itu, sosialisasi tentang pemberian NPWP juga dilakukan beberapa daerah. Menumbuhkan kesadaran membayar pajak terhadap Wajib Pajak, merupakan salah satu tantangan untuk Kantor Pelayanan Pajak Karanganyar untuk lebih meningkatkan usaha dan pelayanan dalam melayani Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak akan tumbuh dan meningkat.

2. Bagaimana Pengaruh Peningkatan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Karanganyar?

Salah satu misi Direktorat Jenderal Pajak adalah menghimpun penerimaan dari dalam negeri dan dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pembangunan berdasarkan Undang-undang perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar juga menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, yang mampu menunjang pembiayaan negara terutama pembiayaan daerah. Pembiayaan

tersebut antara lain, pembangunan daerah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya.

Di bawah ini tabel penerimaan KPP Pratama Karanganyar, tahun 2008-2009:

TABEL 3.4
PENERIMAAN PAJAK KPP KARANGANYAR

Keterangan	All Tax (PBB & Pajak) (a)		Pajak (b)		Kenaikan	
	2008	2009	2008	2009	(a)	(b)
Tahun					%	
Target Penerimaan	301,777,686,588	396,122,480,872	228,823,226,588	321,353,747,871	131.26	140.4
Realisasi Penerimaan	339,875,187,447	410,430,383,215	271,901,016,447	334,232,177,436	120.75	122.9

(Sumber: seksi PDI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar)

Dari tabel di atas, dapat kita amati bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Karanganyar mengalami peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2009. Peningkatan penerimaan di KPP Pratama Karanganyar tidak hanya dari pajak saja, tetapi dari all tax yang terdiri dari PBB dan pajak.

Peningkatan penerimaan di KPP Pratama Karanganyar diiringi dengan pencapaian jumlah Wajib Pajak terdaftar melalui pemberi kerja di KPP Pratama Karanganyar. Peningkatan penerimaan pajak yang meningkat dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 122.9%. Peningkatan ini sebenarnya tidak terlalu tinggi dibanding dengan pencapaian jumlah Wajib Pajak menurut melalui pemberi kerja. Pencapaian jumlah Wajib Pajak

melalui pemberi kerja sebesar 238.54% dari tahun 2008 ke tahun 2009. Jumlah Wajib Pajak tahun 2008 sebesar 118.47%, sedangkan tahun 2009 sebesar 282.60%, dari target yang ada.

Pencapaian jumlah Wajib Pajak, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar diiringi dengan meningkatnya penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Hal itu dapat dilihat dari peningkatan jumlah penerimaan di KPP Pratama Karanganyar. Jumlah realisasi penerimaan PBB dari tahun 2008 – 2009 mengalami peningkatan sebesar 112,06% atau sebesar Rp. 8.204.034.779,00. perolehan tersebut diperoleh dari jumlah realisasi penerimaan all tax dikurangi realisasi penerimaan tax. Dari jumlah penerimaan PBB, 90% untuk pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 10% untuk pusat, sedangkan pajak (PPN+PPH) bagi hasil. Dengan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar, kesejahteraan Kabupaten Karanganyar akan meningkat. Akan tetapi, pada dasarnya peningkatan Wajib Pajak melalui pemberi kerja tidak terlalu berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

3. Bagaimana Prosedur Pembuatan NPWP melalui Pemberi Kerja?


Perlu kita ketahui bersama, bahwa prosedur pembuatan NPWP melalui pemberi kerja tidaklah sulit. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada uraian di bawah.

- a. Strategi Pemberian NPWP
 - 1) Pemberian NPWP dilakukan oleh KPP lokasi berdasarkan asas domisili.
 - 2) Pemberian NPWP dilakukan melalui kerja sama antara KPP Lokasi dengan Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah.
 - 3) Data diperoleh dari Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah atau pencarian langsung.
 - 4) Kartu NPWP dapat diterbitkan/ dicetak di KPP atau Pemberi Kerja/ Bend. Pemerintah.
- b. Tata Cara Pemberian NPWP Karyawan
 - 1) KPP Lokasi
 - a) Menyampaikan Daftar Nama Petugas ke Direktorat TIP untuk diberikan username dan password.
 - b) Menginventarisir daftar seluruh Pemberi PK/BP.
 - c) Mensosialisasikan program pemberian NPWP.
 - d) Menyampaikan e-NPWP bersamaan dengan surat permintaan daftar nominatif karyawan kepada PK/BP yang dikelompokkan sbb:
 - (1) Kelompok I: Berpenghasilan > PTKP yang belum ber - NPWP
 - (2) Kelompok II: Berpenghasilan > PTKP yang sudah ber - NPWP
 - (3) Kelompok III: Berpenghasilan < PTKP

- e) Meminta foto copy .
 - (1) KTP (bagi yang belum ber – NPWP)
 - (2) KTP + NPWP (bagi yang sudah ber – NPWP)
 - f) Memberikan NPWP berdasarkan Daftar Nominatif Kelompok I (satu).
 - g) Memutakhirkan data NPWP yang telah ada (jika perlu).
 - h) Menyampaikan kartu NPWP, tanda terima NPWP, dan rekapitulasinya ke PK/BP.
 - i) Menerima tanda terima NPWP dari PK/BP.
 - j) Mengirimkan Rekapitulasi NPWP yang sudah diterbitkan ke masing-masing KPP domisili beserta fotocopy KTP dan berkas lainnya.
 - k) Mempersiapkan sarana yang diperlukan untuk kemungkinan pencetakan kartu NPWP di tempat PK/BP.
 - l) Melakukan pencarian data, apabila PK/BP tidak merespon permintaan data.
- 2) Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah
- a) Menerima surat permintaan data dari KPP Lokasi beserta format daftar nominatif dan aplikasi e-NPWP.
 - b) Membuat daftar nominatif karyawan, mengisi e-NPWP dan mengirimkan kembali ke KPP dan melampirkan fotocopy KTP dan NPWP.
 - c) Menerima kartu NPWP dari KPP dan menyerahkannya kepada karyawan yang disertai tanda terima dan rekapitulasinya.

- d) Mengembalikan tanda terima NPWP yang sudah ditandatangani WP ke KPP.
 - e) Jika tidak merespon surat permintaan data dari KPP, PK/BP berkewajiban menerima petugas dan memberikan data.
 - f) Dapat meminta KPP untuk menerbitkan/mencetak Kartu NPWP di tempat PK/BP.
- 3) KPP Domisili
- a) Memantau perkembangan jumlah NPWP melalui sistem;
 - b) Menerima data elektronis WP dari Direktorat TIP.
 - c) Menerima data NPWP baru dari KPP lokasi beserta fotocopy KTP dan berkas lainnya.
 - d) Mengadminstrasikan Wajib Pajak baru yang diterima dari KPP Lokasi.
 - e) Meneliti, membuat dan mengirimkan surat penghapusan NPWP dalam hal NPWP ganda.

c. Alur Kerja Pemberian NPWP Karyawan



**) Perhatikan Penjelasan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan*

Gambar 3.5

Alur Pemberian NPWP Karyawan

Dalam hal pembuatan NPWP melalui pemberi kerja, di KPP Pratama Karanganyar sudah dilaksanakan. Akan tetapi, ada beberapa kendala atau dihadapi oleh KPP Pratama Karanganyar. Kendala yang dihadapi KPP Pratama Karanganyar antara lain:

- 1) Pada saat petugas KPP Lokasi menyerahkan aplikasi e-NPWP kepada pemberi kerja, ada beberapa pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah yang tidak mau instal aplikasi e-NPWP.
- 2) Pemberi kerja hanya menyerahkan data mentah, tidak dalam bentuk *softcopy* ke KPP Pratama Karanganyar.
- 3) Petugas KPP Pratama Karanganyar mengisi/ entry data sendiri melalui aplikasi e-NPWP karena pemberi kerja hanya menyerahkan data mentah berupa foto kopi KTP dan foto kopi NPWP bagi yang sudah ber-NPWP.
- 4) Bagi sebagian karyawan yang sudah ber-NPWP, resiko mempunyai NPWP ganda.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta beberapa keterangan dari KPP Pratama Karanganyar yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penambahan Wajib Pajak melalui pemberi kerja yang dilaksanakan di KPP Pratama Karanganyar sudah berjalan dengan baik dan efektif, meskipun ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi.
2. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Karanganyar dalam meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar sudah terlaksana dengan baik meskipun jumlah pelaksana ekstensifikasi terbatas.
3. Pencapaian wajib pajak terdaftar pada tahun 2008 sebesar 118,47% dari target dan pada tahun 2009 jumlah wajib pajak terdaftar yang dicapai KPP Pratama Karanganyar dari target sebesar 282.60%. Pencapaian jumlah wajib pajak terdaftar melalui pemberi kerja sebesar 238,54% dari tahun 2008 – 2009.
4. Penerimaan KPP Pratama Karanganyar mengalami peningkatan dari tahun 2008 – 2009 sebesar 122.9% atau Rp. 62.331.160.989,00
5. KPP Pratama Karanganyar mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemberian NPWP melalui pemberi kerja, hambatan tersebut antara lain:

- a. Ada beberapa pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah yang tidak bersedia melakukan instal aplikasi e-NPWP.
 - b. Data yang diserahkan pemberi kerja ke KPP Pratama Karanganyar berupa data mentah dan tidak dalam bentuk *softcopy*.
 - c. NPWP ganda, bagi wajib pajak karyawan yang sudah mempunyai NPWP.
 - d. Petugas KPP mengisi/ entry data sendiri melalui aplikasi e-NPWP karena data yang diserahkan pemberi kerja berupa data mentah.
6. Ada beberapa kemudahan yang didapat wajib pajak dari pemberian NPWP melalui pemberi kerja, antara lain:
- a. Bisa memberikan NPWP kepada wajib pajak dengan domisili diluar wilayah kerja KPP.
 - b. Lebih efisien, karena pemberi kerja hanya menyerahkan daftar nominatif ke KPP.
 - c. Pendaftaran dapat dilakukan di KPP tempat pemberi kerja terdaftar.
 - d. Wajib pajak tidak perlu datang langsung sendiri ke KPP.
 - e. Proses pembuatan NPWP tidak memakan waktu yang lama.

B. Saran

Dengan adanya beberapa kelemahan – kelemahan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran dan masukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan ekstensifikasi berupa himbauan untuk mempunyai satu NPWP bagi setiap karyawan pada pemberi kerja dan sosialisasi program pemberian NPWP melalui pemberi kerja secara berkala. Himbauan tersebut dapat dilakukan dengan cara penyisiran Wajib Pajak.

2. Penambahan jumlah pelaksana di seksi ekstensifikasi di KPP Pratama Karanganyar, agar pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak lebih terlaksana dengan baik dan lancar.
3. Sanksi yang tegas bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak mereka.
4. Perhatian lebih kepada para pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah yang tidak bersedia instal aplikasi e – NPWP, untuk kelancaran dalam proses pembuatan NPWP melalui pemberi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Burton, Richard dan Wirawan B. Ilyas. 2001. **Hukum Pajak**. Jakarta: Salemba Empat.

<http://www.pajak.go.id>

Mardiasmo. 2002. **Perpajakan**. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ./2007 tentang **Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/ Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah.**

Suandy, Erly. 2002. **Hukum Pajak**. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2002. **Perpajakan Edisi 2**. Jakarta: Salemba Empat.

www.portaldjp.com

www.google.com